



PUTUSAN

Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riki Juarsah Bin Subrolaisi;
2. Tempat lahir : Sukajaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 27 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Riki Juarsah Bin Subrolaisi ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 530/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 530/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Juarsah Bin Subrolaisi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riki Juarsah Bin Subrolaisi dengan pidana selama 1 (satu) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong besi behel panjang + 1 Meter;
 - 1 (satu) potong kayu balok kusen, berwarna coklat, panjang + 75 centimeter terdapat 3 (tiga) buah paku;
 - 1 (satu) gulung kabel berwarna hitam;
 - 1 (satu) pucuk air soft gun merk COLT DEFENDER;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit DVD Player merk AIWA warna coklat;
 - 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau;
 - 1 (satu) buah kotak wireless N 300 Easy Setup merk tenda yang berisikan Router warna putih;
 - 1 (satu) unit computer beserta monitor merk LG warna hitam;
 - 1 (satu) unit printer merk canon Ip 2770 warna hitam;Dikembalikan kepada korban Ferry Hendrawan Bin Andi Alfian;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Riki Juarsah Bin Subrolaisi pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada Bulan Juli di tahun 2022, bertempat di rumah korban Ferry Hendrawan Bin Andi Alfian yang beralamat di Dusun I Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa yang berada dirumahnya yang beralamat di Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan didatangi oleh Sandy Saputra Bin Maknun (DPO /15/IX/2022/Reskrim) dengan mengatakan "kau galak dak lokak amen kau galak melok aku" (kamu mau kerjaan gan kalau mau ikut aku) kemudian Terdakwa menjawab "lokak apo" (kerjaan apa) lalu Sandy Saputra mengatakan "ado rumah baru pindah deket rumah kau tu lagi pergi ke jawo" lalu Terdakwa menjawab "ay dak galak lah" (tidak mau) kemudian Sandy Saputra mengatakan "idak papo wongnyo dak katek jugo" (tidak apa apa orangnya tidak ada juga) lalu Terdakwa menjawab "iyo sudah payo" (ayo) lalu Terdakwa dan Sandy Saputra pergi ke rumah Sandy Saputra yang beralamat di Dusun I Desa Sukajaya Kecamatan Buay Rawan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sesampainya di rumah Sandy Saputra menunjuk rumah korban yang berjarak + 30 meter dari rumah Sandy Saputra setelah itu Sandy Saputra mengatakan kepada Terdakwa "itu nah masuknyo lewat pintu bedeng kosong belakang rumah itu tebukak tunggulah disitu agek aku nyusul" (itu nah masuknya lewat pintu bedeng belakang rumah itu terbuka tunggulah disana nanti aku menyusul) kemudian Sandy Saputra masuk kedalam rumanhnya sedangkan Terdakwa pergi menuju rumah korban dan menunggu didepan rumah korban sekira + 30 menit pada pukul 21.00 WIB terdakwa menunggu akan tetapi Sandy Saputra tidak kunjung datang setelah itu Terdakwa berinisiatif untuk masuk sendiri kerumah korban Ferry Hendrawan dengan cara masuk melalui pintu bedeng dibelakang rumah korban Ferry Hendrawan yang kosong kemudian Terdakwa melihat hanya ada jendela pembatas rumah korban dengan bedeng tersebut dan jendela tersebut lah untuk akses masuk kedalam rumah korban dan pada saat itu Terdakwa melihat kayu tergeletak didalam bedeng tersebut dimana kayu tersebut terdapat paku kemudian Terdakwa mencongkel daun jendela pembatas rumah dengan bedeng tersebut sampai terbuka namun daun jendela tersebut masih terikat dengan kabel kawat lalu Terdakwa lepas kabel kawat tersebut setelah Terdakwa buka jendela tersebut terdapat teralis besi panjang kemudian Terdakwa mencongkel teralis besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sampai terbuka setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang milik korban Ferry Hendrawan berupa 1 (satu) unit VCD Speaker, 1 (satu) unit Printer, 1 (satu) buah Wireless Router, yang berada di ruang depan rumah korban, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk airsoft gun jenis pistol di kamar belakang rumah korban dan mengambil 2 buah tabung gas 3 Kg yang berada di dapur rumah korban Ferry Hendrawan setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) hasil dari mengambil barang-barang milik korban, dan uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluannya sehari-hari;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil ataupun menjual barang-barang milik korban, sehingga kerugian yang korban Ferry Hendrawan alami sebesar + Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ferry Hendrawan Bin Andi Alfian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB, beralamat di Dusun I Desa Sukajaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB pulang melihat jendela dapur rumah terbuka, kemudian Saksi melakukan pengecekan menemukan 1 (satu) unit DVD Player merk AIWA warna coklat, 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah kotak wireless N 300 Easy Setup merk tenda yang berisikan Router warna putih, 1 (satu) unit computer beserta monitor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit printer merk canon Ip 2770 warna hitam, 1 (satu) unit komputer beserta monitor merk LG warna hitam telah hilang, lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muaradua;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sairozi Putra Suradilaga bin Amir Johan Efendi Alm, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB, beralamat di Dusun I Desa Sukajaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa menemui Saksi pada bulan Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menawarkan kepada Saksi 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) dan 1 (satu) buah kotak wireless N 300 Easy Setup merk tenda yang berisikan Router warna putih seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu), lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa barang-barang tersebut hasil curian atau bukan, kemudian Terdakwa menjelaskan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, lalu Saksi membeli barang-barang tersebut kepada Terdakwa, setelah membayar Saksi pergi pulang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ferry Hendrawan mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Ferry Hendrawan tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Ferry Hendrawan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Ferry Hendrawan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB, beralamat di Dusun I Desa Sukajaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sandy Saputra Bin Maknun (DPO) pergi kerumah kosong, sesampai di rumah Terdakwa masuk melalui pintu bedeng dibelakang rumah Saksi Ferry Hendrawan yang kosong, Terdakwa masuk dengan cara mencongkel jendela pembatas rumah dengan kayu yang terdapat paku, kemudian Terdakwa mencongkel teralis besi tersebut sampai terbuka, lalu Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Ferry Hendrawan berupa 1 (satu) unit DVD Player merk AIWA warna coklat, 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah kotak wireless N 300 Easy Setup merk tenda yang berisikan Router warna putih, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

computer beserta monitor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit printer merk canon lp 2770 warna hitam, 1 (satu) unit komputer beserta monitor merk LG warna hitam, lalu Terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa dan pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Saksi Ferry Hendrawan untuk mengambil barang-barang milik Saksi Ferry Hendrawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong besi behel panjang + 1 Meter;
- 1 (satu) potong kayu balok kusen, berwarna coklat, panjang + 75 centimeter terdapat 3 (tiga) buah paku;
- 1 (satu) gulung kabel berwarna hitam;
- 1 (satu) pucuk air soft gun merk COLT DEFENDER;
- 1 (satu) unit DVD Player merk AIWA warna coklat;
- 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak wireless N 300 Easy Setup merk tenda yang berisikan Router warna putih;
- 1 (satu) unit computer beserta monitor merk LG warna hitam;
- 1 (satu) unit printer merk canon lp 2770 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Ferry Hendrawan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB, yang beralamat di Dusun I Desa Sukajaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sandy Saputra Bin Maknun (DPO) pergi kerumah kosong, sesampai dirumah Terdakwa masuk melalui pintu bedeng dibelakang rumah Saksi Ferry Hendrawan yang kosong, Terdakwa masuk dengan cara mencongkel jendela pembatas rumah dengan kayu yang terdapat paku, kemudian Terdakwa mencongkel teralis besi tersebut sampai terbuka, lalu Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Ferry Hendrawan berupa 1 (satu) unit DVD Player merk AIWA warna coklat, 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah kotak wireless N 300 Easy Setup merk tenda yang berisikan Router warna putih, 1 (satu) unit computer beserta monitor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit printer merk canon lp 2770 warna hitam, 1 (satu) unit komputer beserta monitor merk LG warna hitam, lalu Terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa dan pergi meninggalkan lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ferry Hendrawan mengalami mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Saksi Ferry Hendrawan untuk mengambil barang-barang milik Saksi Ferry Hendrawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian nya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiaapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Riki Juarsah Bin Subrolaisi yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Ferry Hendrawan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB, beralamat di Dusun I Desa Sukajaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sandy Saputra Bin Maknun (DPO) pergi kerumah kosong, sesampai dirumah Terdakwa masuk melalui pintu bedeng dibelakang rumah Saksi Ferry Hendrawan yang kosong, Terdakwa masuk dengan cara mencongkel jendela pembatas rumah dengan kayu yang terdapat paku, kemudian Terdakwa mencongkel teralis besi tersebut sampai terbuka, lalu Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Ferry Hendrawan berupa 1 (satu) unit DVD Player merk AIWA warna coklat, 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah kotak wireless N 300 Easy Setup merk tenda yang berisikan Router warna putih, 1 (satu) unit computer beserta monitor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit printer merk canon Ip 2770 warna hitam, 1 (satu) unit komputer beserta monitor merk LG warna hitam, lalu Terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa dan pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit DVD Player merk AIWA warna coklat, 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah kotak wireless N 300 Easy Setup merk tenda yang berisikan Router warna putih, 1 (satu) unit computer beserta monitor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit printer merk canon Ip 2770 warna hitam, 1 (satu) unit komputer beserta monitor merk LG warna hitam, merupakan bentuk perbuatan mengambil barang yang dimaksud adalah untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit DVD Player merk AIWA warna coklat, 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak wireless N 300 Easy Setup merk tenda yang berisikan Router warna putih, 1 (satu) unit computer beserta monitor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit printer merk canon Ip 2770 warna hitam, 1 (satu) unit komputer beserta monitor merk LG warna hitam, yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa izin dari Saksi Ferry Hendrawan selaku pemilik barang, sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Ferry Hendrawan pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB, beralamat di Dusun I Desa Sukajaya, Kecamatan Buay Rawan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa pukul 21.00 WIB secara hukum termasuk kedalam pengertian waktu malam karena perbuatan tersebut dilakukan pada saat matahari belum terbit dan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah melakukan perusakan terhadap barang yang menyebabkan barang yang dirusak tidak dapat digunakan kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah memutuskan barang dengan barang tajam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat berdasarkan Pasal 99 KUHP menjelaskan yang disebut memanjat termasuk juga masuk



melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu berdasarkan Pasal 100 KUHP menjelaskan yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa bersama dengan Sandy Saputra Bin Maknun (DPO) pergi kerumah kosong, sesampai dirumah Terdakwa masuk melalui pintu bedeng dibelakang rumah Saksi Ferry Hendrawan yang kosong, Terdakwa masuk dengan cara mencongkel jendela pembatas rumah dengan kayu yang terdapat paku, kemudian Terdakwa mencongkel teralis besi tersebut sampai terbuka, lalu Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Ferry Hendrawan berupa 1 (satu) unit DVD Player merk AIWA warna coklat, 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah kotak wireless N 300 Easy Setup merk tenda yang berisikan Router warna putih, 1 (satu) unit computer beserta monitor merk LG warna hitam, 1 (satu) unit printer merk canon Ip 2770 warna hitam, 1 (satu) unit komputer beserta monitor merk LG warna hitam, lalu Terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa dan pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur masuk ke tempat kejahatan dilakukan dengan memotong harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong besi behel panjang + 1 Meter, 1 (satu) potong kayu balok kusen, berwarna coklat, panjang + 75 centimeter terdapat 3 (tiga) buah paku, 1 (satu) gulung kabel berwarna hitam, dan 1 (satu) pucuk air soft gun merk COLT DEFENDER, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit DVD Player merk AIWA warna coklat, 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah kotak wireless N 300 Easy Setup merk tenda yang berisikan Router warna putih, 1 (satu) unit computer beserta monitor merk LG warna hitam, dan 1 (satu) unit printer merk canon Ip 2770 warna hitam, yang telah diambil Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Saksi Ferry Hendrawan Bin Andi Alfian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Juarsah Bin Subrolaisi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong besi behel panjang + 1 Meter;
 - 1 (satu) potong kayu balok kusen, berwarna coklat, panjang + 75 centimeter terdapat 3 (tiga) buah paku;
 - 1 (satu) gulung kabel berwarna hitam;
 - 1 (satu) pucuk air soft gun merk COLT DEFENDER;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit DVD Player merk AIWA warna coklat;
 - 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau;
 - 1 (satu) buah kotak wireless N 300 Easy Setup merk tenda yang berisikan Router warna putih;
 - 1 (satu) unit computer beserta monitor merk LG warna hitam;
 - 1 (satu) unit printer merk canon Ip 2770 warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Ferry Hendrawan Bin Andi Alfian;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Fega Uktolseja, S.H., M.H. dan Salihin Ardiansyah, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Lagan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 530/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)